

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi oleh LPSK dapat diambil kesimpulan dari rumusan masalah yang ada, bahwa :

1. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); kedua konvensi yang telah diratifikasi ini merupakan dasar hukum yang menjadi latar belakang ide tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, adanya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*); Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-

11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan-peraturan tersebut diatas dibuat sebagai pelengkap antara peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya sehingga dapat mengakomodasi pengaturan yang mengatur ruang lingkup mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK dilakukan dengan cara penerimaan permohonan perlindungan dilakukan melalui UPP LPSK. Setelah mengajukan permohonan, status *Justice Collaborator* didapatkan apabila kandidat saksi pelaku yang bekerjasama memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan bentuk-bentuk perlindungan yang akan dimohonkan kemudian melalui beberapa tahap mulai dari pengajuan permohonan ke LPSK hingga kepada Jaksa Agung atau Ketua KPK yang akan menentukan layak atau tidaknya permohonan tersebut diberikan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan dapat dikategorikan dalam pemberian perlindungan fisik dan psikis; penanganan secara khusus; dan pemberian penghargaan. Pembatalan pemberian perlindungan dapat dilakukan apabila *Justice Collaborator* telah melakukan pelanggaran. Pentingnya pelaksanaan perlindungan seorang *Justice Collaborator* dan

juga peran serta LPSK untuk melaksanakan perlindungan tersebut. LPSK memiliki peran penting untuk menjaga hak-hak para *Justice Collaborator* agar dapat terlaksanakan. Keberadaan *Justice Collaborator* menguntungkan pelaku maupun aparat penegak hukum. Pelaku mendapatkan keringanan hukuman dan aparat penegak hukum mendapat bukti untuk menjerat pelaku lainnya. Dengan demikian, peran aktif untuk adanya *Justice Collaborator* pada kejahatan terorganisasi dapat lahir dari kesadaran pelaku ataupun karena tawaran (*bargaining*) dari aparat penegak hukum kepada pelaku.

B. Saran

1. LPSK dalam memberikan perlakuan khusus dan juga pemberian penghargaan kepada saksi pelaku (*Justice Collaborator*), belum membuat prosedur baku dalam hal penentuan seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator* mengingat betapa pentingnya ketelitian oleh berbagai pihak dalam memberikan status tersebut, sehingga dalam hal ini seharusnya LPSK dapat membuat prosedur baku tersebut.
2. LPSK dalam melaksanakan tugasnya memberikan pemberian perlindungan dan bantuan terhadap *Justice Collaborator*, bekerjasama juga dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun instansi terkait. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan persepsi dalam hal pelaksanaannya. Sehingga perlu dilakukannya keseragaman mengenai cara pemberian perlindungan kepada *Justice Collaborator* oleh para aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan

cara membuat peraturan yang berlaku untuk setiap instansi yang terkait dan nantinya dapat memberikan kepastian hukum terhadap *Justice Collaborator* sehingga tidak ada lagi perbedaan antar instansi-instansi yang terkait.

3. Dibuat kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) di daerah-daerah untuk memudahkan dalam hal proses pengajuan permohonan perlindungan mengingat semakin meningkatnya permohonan perlindungan diberbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya.